

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Jalan Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219 – 873459 M A K A S S A R

PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 68 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PONDOK PESANTREN DARUL ABRAR KABUPATEN BONE

Membaca

: usul dari Yayasan Darul Abrar Kabupaten Bone Nomor : 04/PPI-DA/A-e/I/2008. Tanggal 27 Desember 2007 tentang Izin Pendirian *Pondok Pesantren Darul Abrar Kabupaten Bone*.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan peranan Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Keagamaan maka dipandang perlu untuk mendapatkan izin operasional.
 - b. Bahwa *Pondok Pesantren Islam Darul Abrar*, telah memenuhi syarat dan atau ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Keputusan Presiden RI Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah di ubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Agama Nomor: 1 Tahun 2001;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
 - Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2001 tentang pedoman pemberian Nomor Statistik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 68 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN DARUL ABRAR KABUPATEN BONE

Pertama

: memberikan izin operasional Kepada Pondok Pesantren Darul Abrar

Kabupaten Bone.

Kedua

: Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren sebagaimana tercantum pada butir pertama dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan oleh

pengurus pengelola Pondok Pesantren yang bersangkutan.

Ketiga

: Apabila penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada maka izin operasional ini akan di tinjau kembali.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 25 Pebruari 2008

R

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Agama, Jakarta
- 4. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Bone
- 5. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Abrar Kab. Bone



PEMERINTAH KABUPATEN BONE DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp. (0481) 21041 WATAMPONE

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE

NOMOR: 411/KEP/133/DP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMA DARUL ABRAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE

Membaca

Surat Permohonan Pimpinan Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar yang berlokasi di Desa Balle Kec. Kahu Kab. Bone, Nomor: 01/PPIDA/A-e/I/2009 tanggal 20 Januari 2009

Menimbang

- a. bahwa SMA Darul Abrar yang diselenggarakan oleh Pesantren Pendidkan Islam Darul Abrar Desa Balle Kec. Kahu, telah memiliki persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan Izin Operasional SMA Darul Abrar.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1922);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 203 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Kesatu

Memberikan Izin Operasional Kepada:

- Nama Yayasan : Pondok Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar
- Alamat : Desa Balle Kec. Kahu Kab. Bone untuk mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) :
- Nama : SMA Darul Abrar
- Alamat : Desa Balle Kec. Kahu Kab. Bone

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas, maka pemberian izin tersebut pada Dictum "Pertama" akan dicabut.

DINAS PENDIDIKA

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone Pada tanggal : 1 Oktober 2009

Drs. H. TASWIN ARIFIN Pangkat Pembina Utama Muda

NIP 195606171982031016

Tembusan Yth:

1. Bupati Bone di Watampone

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

3. Pertinggal